



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat
2. Disposisi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menelaah data laporan pengaduan dari masyarakat/OPD
2. Diserahkan ke OPD terkait
3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan
4. Pembuatan surat tugas TIM
5. Melakukan pemanggilan/mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP
6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur
7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan TIM Baperjakat
8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Gubernur Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
e-mail inspektorat.sultengprov.go.id